



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

**NOMOR : 421.2 / 3605 - Disdik**

**1. Mengingat :**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

**2. Memperhatikan:**

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN DARMAWATIDARMAWATI Nomor 031/YYS.DAR/XI/2020 tanggal 05 Desember 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Perpanjangan);
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 22 Oktober 2019;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SD serta Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN DARMAWATI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:**

- |                                                   |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan                                   | : YAYASAN DARMAWATI<br>(07, tahun 2014 tanggal 19 September 2014)                                          |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah                          | : SD DARMAWATI ARIEF                                                                                       |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : Sekolah Dasar (SD)                                                                                       |
| d. NIB                                            | : 9120218092329                                                                                            |
| e. Nama Ketua Yayasan                             | : Hj. DARMAWATI Pamma.                                                                                     |
| f. Alamat Yayasan                                 | : Jl. Beo Raya Blok E 19 No. 9-12 RT. 12 Rw. 10 Pondok Sejahtera Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis-Tangerang |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan                         | : Jl. Beo Raya Blok E 19 No. 9-12 RT. 12 Rw. 10 Pondok Sejahtera Kel. Kuta Baru Kec. Pasar Kemis-Tangerang |

**4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.**

**5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.**

**6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.**

**7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.**

**8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 21 September 2021

